

# Opini Seniman terhadap RUU Permusikan

Aria Bintang Pratama Mochamad Rochim

Prodi Manajemen Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

ariabintang25@gmail.com, mohammad.rochim@unisba.ac.id

**Abstract**—Indonesian was shocked by the attitude of the government which suddenly took action to make a RUU Permusikan. This makes music actors and music lovers in Indonesia furious and gives rise to various opinions of music actors and practitioners because they feel there is no urgency for the House of Representatives (DPR RI) and the Government to discuss and ratify them to become laws. This manuscript became polemic because it kept many fundamental problems that limit and hinder the support of the development of the creative process and instead repress music workers. By using a case study research method and data collection techniques through observation and interviews with informants, the authors get the conclusions of this study. Artists is a creative, innovative people in arts such as music activists and music practitioners, in this case they shows their opinions of the RUU Permusikan on aspect expression, issues and community responses.

**Keywords**—*Opinion, Artists, RUU Permusikan.*

**Abstrak**—Khasanah permusikan Indonesia digemparkan dengan adanya sikap pemerintah yang secara tiba-tiba melakukan tindakan untuk membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Permusikan. Hal tersebut membuat para pelaku musik dan penikmat musik di Indonesia geram dan menimbulkan berbagai opini dari para pelaku dan praktisi musik karena merasa tidak adanya urgensi bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Pemerintah membahas dan mengesahkannya untuk menjadi Undang-Undang. Naskah ini menjadi polemic karena menyimpan banyak masalah fundamental yang membatasi dan menghambat dukungan perkembangan proses kreasi dan justru merepresi para pekerja musik. Dengan menggunakan metode penelitian studi kasus serta teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara terhadap narasumber, penulis mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini. Seniman merupakan seseorang yang kreatif, inovatif dalam seni seperti penggiat dan praktisi musik dalam hal ini mengungkapkan opininya terhadap RUU Permusikan, mereka terkejut, dianggapnya RUU Permusikan ini proses pembuatannya cacat hukum atau melanggar UU opini tersebut dilihat dari aspek ekspresi, isu dan tanggapan masyarakat.

**Kata Kunci**—*Opini, Seniman, RUU Permusikan.*

## I. PENDAHULUAN

Baru-baru ini khasanah permusikan Indonesia digemparkan dengan adanya sikap pemerintah yang secara tiba-tiba melakukan tindakan untuk membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Permusikan. Hal tersebut membuat para pelaku musik dan penikmat musik di Indonesia geram dan menimbulkan berbagai opini dari para pelaku dan praktisi musik karena merasa tidak adanya

urgensi bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Pemerintah membahas dan mengesahkannya untuk menjadi Undang-Undang. Sebab, naskah ini menyimpan banyak masalah fundamental yang membatasi dan menghambat dukungan perkembangan proses kreasi dan justru merepresi para pekerja musik.

Opini adalah ekspresi mengenai sekelompok orang mengenai suatu isu. Sedangkan, Publik adalah sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama dan yang memiliki keterikatan atau terpengaruh terhadap hal itu. Opini publik dapat didefinisikan sebagai koleksi kompleks pendapat orang yang berbeda dan jumlah semua pandangan mereka. Selain itu, opini public juga merupakan jawaban terbuka terhadap suatu persoalan atau isu ataupun jawaban yang dinyatakan berdasarkan kata-kata yang diajukan secara tertulis ataupun lisan (Sunarjo,1997:85).

Sejalan dengan itu, Opini Publik adalah pendapat rata-rata individu dalam masyarakat sebagai hasil diskusi tidak langsung yang dilakukan untuk memecahkan persoalan sosial, terutama yang disebar oleh media massa, oleh sebab itu Opini Publik hanya akan terbentuk jika ada isu yang dikembangkan oleh media massa yang menyangkut kepentingan umum.

Hal tersebut sejalan dengan hadirnya Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan yang digalakan para pelaku praktisi musik di Indonesia. Koalisi ini terbentuk dilatarbelakangi oleh munculnya RUU Permusikan yang secara mendadak sudah berada di dalam PROLEGNAS. Penggerak Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan ini adalah para praktisi musik di Indonesia, seluruhnya Bersatu bersama-sama membuat akun di media sosial Instagram, Twitter dan website bernama @koalisinasionaltolakruup.

Para praktisi yang tergabung dalam Gerakan Koalisi Nasional Tolak RUUP ini menemukan banyak sekali pasal-pasal bermasalah yang dimana membatasi kebebasan proses kreasi para praktisi musik, berpotensi represif, mengabaikan praktek musik diluar kerangka industri dan lain sebagainya. “Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan”,

Opini publik itu sendiri dapat memperkuat undang-undang atau peraturan, sebab tanpa dukungan opini publik maka perundangundangan akan sulit dijalankan. Opini publik merupakan pendukung moril dalam masyarakat dan juga pendukung eksistensi lembaga sosial. Sering kali opini publik merupakan opini dari jumlah mayoritas orang, tetapi jika opini dari mayoritas itu lemah dan tidak mempunyai tujuan yang jelas, tidak berdasarkan suatu pendirian maka opini tersebut akan lekas hilang. Opini publik sangat peka

terhadap peristiwa-peristiwa yang luar biasa akan dapat mengubah opini publik secara ekstrem/seketika, karena pada dasarnya opini ditentukan oleh pandangan dan kepentingan pribadi atau golongan (Soemirat, 2005:8.17).

Dari fenomena ini, dimana RUU Permusikan secara mendadak dibuat oleh DPR dan berkat kampanye dari para praktisi musik yang berkumpul membuat Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan hingga draft RUUP tersebut berhasil keluar, hal tersebut tentunya menggiring opini publik yang sangat kuat, terutama opini dari para seniman. Untuk itu penulis ingin melakukan penulisan mendalam terkait dengan Opini Seniman terhadap RUU Permusikan. Riset ini sendiri akan dibahas secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus.

Berdasarkan identifikasi masalah yang peneliti ungkapkan di atas maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ekspresi seniman terkait RUU Permusikan?
2. Bagaimana isu RUU Permusikan di kalangan seniman?
3. Bagaimana opini seniman terhadap tanggapan masyarakat terkait RUU Permusikan?

## II. LANDASAN TEORI

Dalam ilmu psikologi, opini adalah ekspresi sikap. Dengan demikian opini itu adalah sebuah aktualisasi. Jadi sikap masih berada dalam diri orang dan belum dimunculkan, sedangkan opini sudah lebih dari itu, dimunculkan dan jika dibuktikan akan bisa diindera oleh manusia (ekspresi). Seseorang yang sedang mengeluarkan sebuah opini bisa dilihat dari komunikasi verbal dan komunikasi non verbalnya. Lain dengan sikap, tetap diam tidak bisa diindera secara utuh dan masih ada dalam diri seseorang (Nurudin, 2001 : 52).

Opini juga dapat dinyatakan secara aktif maupun secara pasif. Opini dapat dinyatakan secara verbal, terbuka dengan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara jelas, ataupun melalui pilihan-pilihan kata yang sangat halus dan tidak secara langsung dapat diartikan (konotatif). Opini dapat pula dinyatakan melalui perilaku, bahasa tubuh, raut muka, simbol-simbol tertulis, pakaian yang dikenakan dan oleh tanda-tanda lain yang tak terbilang jumlahnya, melalui referensi, nilai-nilai, pandangan, sikap serta kesetiaan.

Opini publik terdiri dari dua komponen kata yaitu publik dan opini, batasan dari publik adalah suatu kelompok yang memiliki kepentingan yang sama dalam masalah tertentu. Marian D. Irish dan James W. Prothro (dalam Effendy, 2002 : 56), menyebutkan bahwa opini publik adalah ekspresi sikap mengenai persoalan masyarakat. Defenisi tersebut mencakup tiga aspek :

1. Ekspresi, yaitu sikap yang tidak diekspresikan bukanlah opini publik, sebab sikap adalah predisposisi internal yang tidak bisa diobservasi secara langsung.
2. Persoalan/isu, yang dimaksud dengan persoalan atau isu disini adalah yang mengandung pro dan

kontra, setuju atau tidak setuju.

3. Kemasyarakatan, opini publik lebih banyak bersangkutan dengan kemasyarakatan.

Untuk memahami opini seseorang dan publik tersebut, menurut R.P. Abelson (1986) bukanlah perkara mudah, karena mempunyai kaitan yang erat dengan :

1. Kepercayaan mengenai sesuatu (*belief*)
2. Apa yang sebenarnya dirasakan atau menjadi sikapnya (*attitude*)
3. Persepsi (*perception*), yaitu suatu proses memberikan makna, yang berakar dari berbagai faktor, yakni:

- a. Latar belakang budaya, kebiasaan dan adat istiadat yang dianut seseorang atau masyarakat.
- b. Pengalaman masa lalu seseorang/kelompok tertentu menjadi landasan atas pendapat atau pandangannya.
- c. Nilai-nilai yang dianut (moral, etika dan keagamaan yang dianut atau nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat).
- d. Berita-berita dan pendapat-pendapat yang berkembang yang kemudian mempunyai pengaruh terhadap pandangan seseorang.

Bisa diartikan berita-berita yang dipublikasikan itu dapat sebagai pembentuk opini masyarakat. (Ruslan, 2003: 59).

Opini publik adalah pendapat sekumpulan orang mengenai sesuatu hal tertentu. Hal tertentu itu bisa mengenai isu, produk, orang, lembaga dan lain sebagainya. Isu yang dimaksud adalah suatu persoalan atau pokok permasalahan atau kejadian yang hangat dibicarakan. Sesuatu persoalan atau yang hangat dibicarakan ini biasanya sedikitnya mengandung opini yang berlainan. Jika pendapat atau opini itu didukung oleh sebagian besar orang, maka itu adalah penilaian sosial, maka penilaian sosial itu merupakan opini publik. Sebab opini publik tersebut sudah merupakan sikap orang-orang mengenai suatu hal.

Opini publik dapat memperkuat undang-undang atau peraturan, sebab tanpa dukungan opini publik maka perundangundangan akan sulit dijalankan. Opini publik merupakan pendukung moral dalam masyarakat dan juga pendukung eksistensi lembaga sosial. Sering kali opini publik merupakan opini dari jumlah mayoritas orang, tetapi jika opini dari mayoritas itu lemah dan tidak mempunyai tujuan yang jelas, tidak berdasarkan suatu pendirian maka opini tersebut akan lekas hilang.

Opini publik sangat peka terhadap peristiwa-peristiwa yang luar biasa akan dapat mengubah opini publik secara ekstrem/seketika. Secara psikologis, opini pada dasarnya ditentukan oleh pandangan dan kepentingan pribadi atau golongan. (Soemirat, 2005:8.17).

Dalam perkembangan awalnya Opini Publik selalu

dikaitkan dengan politik, terutama dalam konteks negara demokrasi, baik sebagai sistem politik maupun demokrasi sebagai gaya hidup. Emory S Bogardus (1949:484) mengemukakan bahwa Opini Publik mempunyai tiga fungsi sebagai kekuatan dalam kehidupan sosial dan politik. Ketiga fungsi itu ialah :

1. Opini Publik dapat memperkuat undang – undang dan peraturan – peraturan,
2. Opini publik merupakan pendukung moral dalam masyarakat,
3. Opini Publik dapat menjadi pendukung eksistensi lembaga – lembaga sosial dan lembaga – lembaga politik.

Sastroputro (1987, 119-123), memperinci kekuatan opini publik, yaitu:

1. Opini publik dapat menjadi suatu hukuman sosial terhadap orang atau sekelompok orang yang terkena hukuman tsb.
2. Opini publik sebagai pendukung bagi kelangsungan berlakunya norma sopan santun & susila, baik antara yang muda dengan yang lebih tua maupun antara yang lebih muda dengan sesamanya.
3. Opini publik dapat mempertahankan eksistensi suatu lembaga atau bahkan bisa juga menghancurkan suatu lembaga.
4. Opini publik dapat mempertahankan atau menghancurkan suatu kebudayaan.
5. Opini publik dapat pula melestarikan norma sosial.

### III. HASIL PENELITIAN

Penelitian ini diperoleh melalui data sumber primer yaitu wawancara yang berpedoman kepada format yang telah disusun sebelumnya, sumber data sekunder yaitu data yang diteliti dari sumber yang sudah ada yaitu berupa video hasil *interview*, dan observasi sebagai metode penelitian utama untuk membahas data yang telah diperoleh selama penelitian, juga studi kepustakaan dan dokumentasi yang terkait dengan permasalahan peneliti yang diambil.

Menurut hasil dari wawancara yang penulis lakukan, para narasumber telah memberikan opini dengan mengandung nilai ekspresi didalamnya. Ekspresi biasanya berwujud sikap yang dikomunikasikan kepada orang lain. Persoalan dalam ini mengandung pro dan kontra, setuju dan tidak setuju, dan kemasyarakatan sebagai keterkaitan opini. Hal tersebut dapat dibuktikan yang dimana lontaran opini-opini yang disampaikan oleh narasumber selaras dengan pengertian dan aspek-aspek dari ekspresi, opini tersebut diperkuat juga oleh pandangan dari ahli.

Narasumber juga telah memberikan opini mengenai isu-isu yang terbentuk dari dikeluarkannya RUU Permusikan. Setelah melalui berbagai proses dan perdebatan yang cukup panjang antara pemerintah dengan para musisi atau penggiat musik yang terkait juga masyarakat yang dalam hal ini para pendengar atau penikmat musik pada akhirnya pemerintah atau DPR bersama para pihak terkait tersebut membuat pertemuan yang dinamakan *Musyawaharah Musik Nasional* yang di

*dalamnya membahas mengenai RUU Permusikan. Pentingnya keterbukaan terhadap penyusunan draft RUU Permusikan agar tidak kembali memunculkan isu negative sehingga terbentuknya kesepakatan diantara berbagai pihak terkait. Pada akhirnya, DPR menurunkan RUU Permusikan ini dan dibatalkan dengan resmi berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama dengan seluruh pihak terkait.*

*Hal tersebut dapat dibuktikan diatas yang dimana lontaran opini yang disampaikan oleh narasumber selaras dengan pengertian dan aspek-aspek dan karakteristik dari isu, pembahasan tersebut diperkuat juga oleh pandangan dari ahli.*

*Mengenai tanggapan masyarakat, dari dimulai dikeluarkannya RUU Permusikan oleh pemerintah. Menurut Rachmiate, (2009) tahapan pembentukan opini sendiri secara garis besar adalah pertama, adanya permasalahan, konflik atau pertikaian, yang memiliki potensi untuk menjadi isu yang menarik perhatian banyak orang. Selanjutnya, isu tersebut diangkat oleh pemimpin politik, tanpa ada tokoh vokal menyuarakan, dan biasanya isu tersebut surut dari perbincangan. Isu yang akan disuarakan akan diintrepetasikan secara personal dan mendapat pertimbangan sosial. Dalam tahap ini isu sudah mengkrystal, mengarah dan mempunyai kecenderungan tentang apa, bagaimana, mengapa serta dampaknya bagi masyarakat. Tahap akhir adalah adanya kesediaan mengungkapkan opini pribadi di depan umum. Hal tersebut dapat dibuktikan diatas yang dimana lontaran opini yang disampaikan oleh narasumber selaras dengan pengertian dan aspek-aspek mengenai tanggapan dari masyarakat, pembahasan dari opini tersebut diperkuat juga oleh pandangan dari ahli.*

### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil keseluruhan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa temuan-temuan penelitian mengenai opini seniman terkait RUU Permusikan, maka dari itu oeneliti menarik kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Ekpresi yang diungkapkan oleh seniman terkait RUU Permusikan awalnya bingung dan kaget, mengapa pemerintah secara mendadak mengeluarkan RUU Permusikan yang sudah memasuki Prolegnas. Selain mengungkapkan perasaannya, para seniman mengekspresikan gagasan dan pemikirannya untuk memecahkan masalah dengan cara membedah dan memahami lebih dalam draft RUU Permusikan, hal tersebut merupakan aksi nyata. Setelah di pahami dan di bedah draft RUU Permusikan ini menimbulkan kekhawatiran para seniman karena adanya pembatasan kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapatnya melalui musik.
2. Isu yang tersebar terkait RUU Permusikan dikalangan seniman adalah mengenai pasal-pasal didalam draft yang bermasalah diantaranya,

dibatasiya kebebasan berekspresi, adanya sertifikasi dan uji kompetensi, sensorship budaya asing, penyusunannya yang cacat hukum atau melanggar Undang-Undang, hingga kepentingan para elit yang merugikan musisi dan pihak terkait lainnya. RUU Permusikan dianggap sudah cukup diatur dengan Undang-Undang yang sudah ada yaitu UU Hak Cipta dan UU Pemajuan Kebudayaan.

3. Masyarakat merupakan stakeholder terbesar dari RUU Permusikan ini, yang akan merasakan kerugian juga apabila draft tersebut di sah-kan. Karena dalam hal ini bukan hanya melibatkan musisi, melaikan para penggiat musik lainnya seperti Event Organizer (EO), jurnalis musik, guru musik dan lainnya. Seniman yang dalam hal ini para musisi dan penggiat musik yang terkenal mengemukakan pendapatnya melalui media sosial, yang dimana hal tersebut mampu menggiring masyarakat memahami dan turut serta menolak RUU Permusikan tersebut, dengan perannya sebagai stakeholder terbesar, tentunya memiliki kekuatan yang besar sehingga RUU Permusikan ini dibatalkan oleh pemerintah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Eddy Yehuda. 2008. “Kekuatan Opini Publik”. <https://humasbdg.wordpress.com/2008/04/12/kekuatan-opini-publik/> Tanggal akses, 20 November 2019 Pukul. 18.28 WIB
- [2] Effendy, Onong Uchjana. 2002. Hubungan Masyarakat. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- [3] <http://materikuliahilkomubl.blogspot.com/2016/04/karakteristik-opini-publik.html> Tanggal Akses, 18 November 2019 Pukul 11.17 WIB  
<http://www.tolakruupermusikan.com>. Tanggal akses 14 April 2019, pk 15.50 WIB.
- [4] Nurudin. 2001. Komunikasi Propaganda. Bandung: Penerbit Remaja Rosda Karya
- [5] Rachmiate, Atie dan Karim Suryadi, 2009. Sistem dan Kebijakan Komunikasi Penyiaran di Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat (KPID JABAR)
- [6] Ruslan, Rosady. 2003. Metode Penelitian PR dan Komunikasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [7] Soemirat, Soleh dan Ardianto, Elvinaro. 2005. Dasar-dasar Public Relations. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [8] Sunarjo, Djoenarsih S. 1997. Opini Publik. Yogyakarta: Liberty